

E-LAPKIN -- OPERATOR

2026

Kpt S 6 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN
OPERATOR APLIKASI E-LAPKIN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH
LAUT TAHUN 2026 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam angka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, diperlukan pengelolaan aplikasi E-Lapkin (Elektronik Laporan Kinerja) sebagai alat bantu (tools) pelaporan dan pemantauan kinerja instansi pemerintah, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud, bahwa perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Operator Aplikasi E-Lapkin Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PP Nomor 8 Tahun 2006; Perpres Nomor 9 Tahun 2014; Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Operator Aplikasi E-Lapkin pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 dan tugas Operator Aplikasi E-Lapkin pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2026

- Lamp. :-